

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	-------------------------------	--

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

- 1.1. **Visi** : Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.
- 1.2. **Misi** : Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.
- 1.3. **Tujuan** : Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.

2. Profil dan Sejarah

Universitas Paramadina didirikan sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang kongkrit. Perjuangan untuk mendukung tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika. Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut mendorong Universitas Paramadina untuk aktual dalam menjawab tantangan zaman. Universitas Paramadina telah memposisikan dirinya sebagai *city university*, *boutique university* yang kecil tetapi lincah dalam berusaha menggapai gagasan kelas dunia. Saat ini, Universitas Paramadina berusaha menempatkan diri sebagai salah satu pendorong tumbuhnya generasi terbaik Indonesia. Generasi intelektual baru yang memiliki kekuatan dalam aspek *leadership*, *entrepreneurship* dan *ethics*. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, Universitas Paramadina terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian dan pengelolaan beasiswa untuk civitas akademika (mahasiswa, karyawan dan dosen) maupun untuk masyarakat umum yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

3. Tujuan

Kebijakan beasiswa disusun mengacu pada Statuta dan Renstra Universitas Paramadina dan digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan, standar prosedur dan rencana pengembangan program beasiswa untuk S1 dan S2 di Universitas Paramadina dan program doktoral untuk para dosen.

4. Luas Ungkup Kebijakan

Kebijakan beasiswa mencakup semua aspek kegiatan didalam penyelenggaraan beasiswa di Universitas Paramadina

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	-------------------------------	--

5. Ruang Lingkup

Kebijakan beasiswa dan alumni berlaku untuk program sarjana (S1) dan Magister (S2) yang berlaku sejak tahun akademik Gasal 2008/2009.

6. Sasaran Mutu Beasiswa

- 6.1 Terselenggaranya program beasiswa (Paramadina Fellowship, PSR, Bidikmisi, Regular, dan Kreatif) untuk program sarjana, magister dan doktoral.
- 6.2 Pencapaian kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan beasiswa sesuai dengan kriteria yang ada di dalam renstra Universitas Paramadina
- 6.3 Terlaksananya program monitoring dan evaluasi terhadap para penerima beasiswa yang dikelola oleh Universitas Paramadina melalui DKF

7. Referensi

- 7.1. Statuta Univesitas Paramadina
- 7.2. Renstra Universitas Paramadina
- 7.3. Surat Keputusan Rektor Universitas No SK-025/RE/UPM/II/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Paramadina

8. Istilah dan Definisi

- 8.1. *Paramadina Fellowship* adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bekerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, media, bahkan pihak pribadi sebagai donor untuk mendanai pendidikan S1 bagi siswa-siswi lulusan terbaik di seluruh Indonesia yang secara ekonomi kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi akademik, dan non akademik, dan memiliki pengalaman organisasi maksimal, mendanai pendidikan S2 para jurnalis, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pendidik (guru dan dosen) yang memiliki prestasi dan pengalaman profesional di Universitas Paramadina, mendanai pendidikan S3 dosen-dosen tetap Universitas Paramadina yang melanjutkan pendidikan di berbagai universitas dalam negeri.
- 8.2. Beasiswa *Paramadina Social Responsibility* (PSR) adalah beasiswa yang diberikan Universitas Paramadina terhadap warga yang berdomisili di sekitar kampus Universitas Paramadina, yang tidak beruntung ekonominya, tetapi memiliki prestasi akademik, non akademik dan pengalaman organisasi yang memadai.
- 8.3. Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	-------------------------------	--

- 8.4. Beasiswa Regular adalah bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa reguler yang diberikan di awal perkuliahan dan pada saat proses perkuliahan, karena prestasi akademik, non akademik, serta pengalaman organisasi yang diraih oleh mahasiswa.
- 8.5. Beasiswa kreatif adalah beasiswa yang diselenggarakan dan di danai oleh pihak lain, yang ditujukan pada mahasiswa reguler.
- 8.6. *Monitoring* dan Evaluasi adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Kerjasama, Humas dan Pemasaran terhadap serangkaian kegiatan beasiswa di lingkungan Universitas Paramadina

9. Fungsi

Kebijakan beasiswa berfungsi untuk menjadi acuan yang memastikan tercapainya sasaran mutu dari Direktorat Kerjasama dan Fellowship di Universitas Paramadina seperti yang tertuang pada bagian sasaran mutu dalam kebijakan ini.

10. Penerima Paramadina Fellowship

10.1 Peserta beasiswa S1 terbagi atas :

- a. Siswa-siswi lulusan SMA dan SMK, usia tidak melebihi 20 tahun pada saat mendaftar beasiswa, memiliki prestasi akademik dan non-akademik, memiliki pengalaman organisasi, dan beretika baik, tetapi secara ekonomi kurang beruntung.
- b. Siswa-siswi lulusan SMA dan SMK yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, memiliki pengalaman organisasi, dan beretika baik, tinggal dan menetap di lingkungan sekitar kampus Universitas Paramadina minimal 5 tahun.
- c. Mahasiswa Universitas Paramadina, program studi tertentu, pada semester tertentu, dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dan IPS (Indeks Prestasi Semester) tertentu, yang disesuaikan dengan syarat Paramadina *fellowship* yang diikuti, aktif berorganisasi, dan beretika baik.
- d. Anak karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan Universitas Paramadina.
- e. Anak pertama dan anak kedua dari karyawan Universitas Paramadina, lulusan SMA dan SMK yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, memiliki pengalaman organisasi, dan beretika baik.

10.2 Peserta Paramadina *Fellowship* S2 adalah para profesional yaitu jurnalis, aktivis NGO, guru yang memiliki prestasi, dan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dalam dunia kerja yang digelutinya.

10.3 Peserta Paramadina *Fellowship* S3 adalah dosen tetap Universitas Paramadina, memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun masa kerja, menyesuaikan jumlah ketersediaan

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	-------------------------------	--

dosen pada program studi yang bersangkutan, berprestasi dalam dunia keilmuannya, serta telah diterima di Universitas tempatnya mendaftar studi S3.

11. Syarat Penerima Paramadina Fellowship

- 11.1 Memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan untuk mengikuti program Paramadina Fellowship untuk masing-masing jenjang S1, S2, dan S3.
- 11.2 Mengikuti prosedur pendaftaran Paramadina Fellowship sesuai kategori beasiswa yang diikuti.
- 11.3 Mengikuti seluruh proses seleksi yang dilakukan oleh pihak Universitas Paramadina.
- 11.4 Tidak menerima fellowship dari pihak lain.
- 11.5 Melaksanakan seluruh kewajiban sebagai penerima Paramadina Fellowship sesuai dengan MOU antara pihak penerima fellowship dan pihak universitas.
- 11.6 Memberikan laporan rutin untuk kemajuan studi dan prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan kepada Direktorat Kerjasama dan Fellowship (DKF).

12. Prosedur Beasiswa

- 12.1 DKF melakukan *fundraising* dan bekerjasama untuk mendapatkan donor yang akan mendanai program Paramadina Fellowship.
- 12.2 DKF membuat MOU, merealisasikan kerjasama, menagih donor terkait dengan dana Paramadina Fellowship, memberikan pelaporan, dan evaluasi terhadap program fellowship.
- 12.3 DKF bekerjasama dengan direktorat terkait, membentuk Tim Panel untuk menjalankan proses seleksi Paramadina Fellowship untuk S1.
- 12.4 Paramadina Fellowship untuk S2, diselenggarakan oleh Tim Paramadina Graduate School (PGS), dimana DKHP sebagai anggota dalam proses wawancara dan melakukan *monitoring* perkembangan studi dari awal hingga selesai.
- 12.5 Paramadina Fellowship untuk S3, DKF:
 - a. mengurus MOU dan atau kontrak belajar dari pihak donor dengan pihak universitas,
 - b. menyerahkan MOU dan atau kontrak belajar ke Direktorat Keuangan untuk pencairan dana,
 - c. melakukan *monitoring* perkembangan studi penerima fellowship S3
 - d. bekerjasama dengan pihak Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memotivasi dosen menyelesaikan studi tepat waktu.
- 12.6 DKF membuat pengumuman terkait program Paramadina Fellowship S1 dan S3, sementara pengumuman Paramadina Fellowship S2 dilakukan oleh PGS.
- 12.7 DKF membentuk Tim Panel untuk melakukan seleksi, interview, penilaian, dan pembinaan terhadap penerima Paramadina Fellowship S1.

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	-------------------------------	--

- 12.8 DKF dan direktorat terkait, melakukan pengumuman untuk penerima Paramadina Fellowship S1 dan S3, sementara PGS melakukan pengumuman untuk penerima Paramadina Fellowship S2.
- 12.9 DKF melakukan persiapan untuk kedatangan penerima Paramadina Fellowship S1 dan menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan, bekerjasama dengan direktorat lain.
- 12.10 DKF membuat MOU yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak universitas dengan pihak yang terlibat sebagai :
 - a. Donor
 - b. Penerima Fellowship S1 dan S2
- 12.11 Membuat laporan mengenai program beasiswa, perkembangan studi penerima beasiswa S1, S2, dan S3 untuk kepentingan donor, Program S2 (Tim PGS), dan SDM.

13. Tim Panel Fellowship

- 13.1 DKHP membentuk tim panel untuk seleksi Paramadina Fellowship S1 setiap tahun.
- 13.2 Tim PGS membentuk tim panel seleksi Paramadina Fellowship S2 setiap tahun, dibantu dengan DKHP.
- 13.3 SDM dibantu oleh DKHP membentuk tim panel seleksi Paramadina Fellowship S3.
- 13.4 Tugas anggota Tim Panel sebagai berikut :
 - a. memberikan rekomendasi terhadap berkas pendaftaran peserta Paramadina Fellowship,
 - b. membuat soal-soal wawancara dan alat ukur yang digunakan,
 - c. melakukan seleksi, wawancara dengan memberikan penilaian,
 - d. menentukan kandidat penerima Paramadina Fellowship, dan
 - e. memotivasi penerima Paramadina Fellowship untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
- 13.5 Anggota tim panel mendapat Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina dalam menjalankan tugasnya.

14. Donor Beasiswa

- 14.1 Donor adalah pihak pribadi, institusi pemerintah, swasta, media, dan lain-lain yang memberikan dana untuk program Paramadina Fellowship.
- 14.2 Pemilihan donor disesuaikan dengan persetujuan pihak rektorat.
- 14.3 Besaran dana fellowship, ditentukan oleh pihak rektorat.
- 14.4 Donor melakukan kerjasama dengan pihak Universitas Paramadina yang tertuang dalam MOU, dengan jangka waktu kerjasama 1 (satu) hingga 4 (empat) tahun lamanya, disesuaikan dengan kerjasama yang dilakukan.

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	--	--

- 14.5 Donor wajib menerima laporan tahunan mengenai prestasi penerima Paramadina *Fellowship* yang didanai.
- 14.6 Donor berhak mengikutsertakan penerima *fellowship* yang didanai untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakannya.

15. Komponen Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan

- 15.1 Untuk beberapa program Paramadina *Fellowship* S1, pendanaan menyesuaikan donor dan jenis *fellowship*.
- 15.2 Secara detail, Paramadina *Fellowship* untuk program S1 meliputi:
- biaya studi selama 4 (empat) tahun kalender akademik, biaya hidup (*living allowance*) perbulan, uang buku persemester hingga semester 7 (tujuh), biaya persiapan kuliah, penggantian dana transportasi dari daerah asal ke Jakarta.
 - biaya pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Universitas Paramadina.
 - biaya pendidikan yang disesuaikan dengan ketentuan dari donor *fellowship*
- 15.3 Besaran biaya untuk setiap pendanaan akan mengalami perubahan sesuai dengan inflasi.
- 15.4 Paramadina *Fellowship* untuk program S2 mengcover biaya studi selama 2 tahun kalender akademik dimana besaran biaya secara keseluruhan, akan mengalami perubahan sesuai dengan kenaikan biaya kuliah per-program studi.
- 15.5 Paramadina *Fellowship* untuk program S3, tidak mencakup biaya studi secara menyeluruh, hanya memberikan sejumlah dana untuk pembiayaan dan kebutuhan studi, dimana pemberian dananya dilakukan bertahap sesuai dengan pengajuan rencana biaya pendidikan dan biaya hidup yang diajukan penerima *fellowship* S3.
- 15.6 Pengeluaran keuangan harus sepengetahuan dan seijin *endowment fund* dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Administrasi, Operasional, dan Keuangan serta Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Riset, dan Pengembangan Bisnis.
- 15.7 Pengelolaan keuangan *fellowship* diatur oleh Direktorat Bidang Administrasi, Operasional, dan Keuangan.

16. Pengunduran Diri Sebagai Penerima Beasiswa

- 16.1 Penerima yang menolak beasiswa di awal program, wajib memberikan informasi tertulis terkait pengunduran diri ke DKHP.
- 16.2 Penerima beasiswa yang telah menjalankan program *fellowship*, dan akhirnya mengundurkan diri, wajib mendiskusikan alasan-alasan pengunduran dirinya ke berbagai pihak, yaitu Penasihat Akademik (PA) pada program studi yang dipilih, Tim Panel yang merekomendasinya, terakhir pada DKHP.
- 16.3 Penerima beasiswa yang telah menjalankan program *fellowship*, setelah mendiskusikan alasan-alasan pengunduran dirinya, wajib membuat surat pengunduran diri yang ditujukan

	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
---	-------------------------------	--

kepada DKHP yang akan memproses pengunduran diri yang bersangkutan ke pihak Program Studi, Akademik, *Endowment Fund* (donor), hingga ke rektorat.

16.4 DKHP bertanggungjawab untuk memberikan informasi kepada donor yang mendanai penerima beasiswa yang mengundurkan diri tersebut, dan memproses penggantian penerima beasiswa pada tahun yang sama penyelenggaraan *fellowship*, atau tahun selanjutnya.

16.5 Penerima beasiswa diminta mengundurkan diri jika ketahuan menikah selama masa studi dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Universitas Paramadina.

17. Pemutusan Penerimaan Beasiswa

17.1 Penerima beasiswa melanggar aturan dan tata tertib universitas, yaitu : tindakan pemalsuan, terlibat tindak kriminal (penyalahgunaan narkoba dan miras, pemalsuan, pelecehan seksual dan tindak asusila lainnya, pencurian, dan tindak kekerasan).

17.2 Penerima beasiswa tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

17.3 Penerima beasiswa dianggap gagal untuk melanjutkan studi karena berbagai alasan yang tidak dapat diterima oleh Tim Panel dan DKHP /Tim PGS/SDM yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan beasiswa.

17.4 Pemutusan beasiswa dilakukan melalui beberapa tahapan, dengan berbagai pertimbangan dengan mengikutsertakan berbagai pihak terkait.

17.5 Dikeluarkan Surat Keputusan (SK) rektor untuk pemutusan beasiswa.

18. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Beasiswa

18.1 DKHP memperoleh akses dari Direktorat Akademik untuk dapat memonitoring proses perkuliahan penerima beasiswa S1 dan S2, mulai dari absensi kehadiran pada setiap matakuliah, jumlah matakuliah yang diambil, penyelenggaraan perkuliahan, Indeks Prestasi (IP) yang diraih, dll, yang menentukan prestasi akademik penerima beasiswa.

18.2 DKHP mengikuti dan memantau perkembangan studi yang dilakukan oleh penerima beasiswa setiap semester, bekerjasama dengan Penasihat Akademik, Tim Panel/Tim PGS/SDM dan Direktorat Akademik.

18.3 DKHP mendampingi dan memotivasi para penerima beasiswa jika terjadi permasalahan terkait penyelenggaraan proses studi, dengan memanggil yang bersangkutan untuk menanyakan, mendengarkan masalah, menegur, dan mengingatkan terkait tanggungjawab sebagai penerima beasiswa, serta membantu menemukan solusi yang tepat, dengan melibatkan PA dan Tim Panel.

18.4 DKHP senantiasa mengingatkan penerima beasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu, melalui pertemuan pertama program *fellowship* dan setiap tahun penyelenggaraan program.

 universitas paramadina	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
--	-------------------------------	--

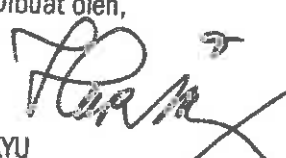
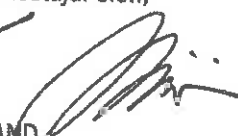
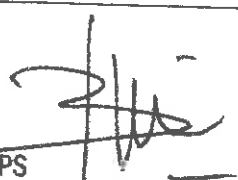
- 18.5 DKHP memberikan peringatan lisan, maupun tulisan kepada penerima beasiswa, sebanyak 3 (tiga) kali surat peringatan dengan rentang waktu tertentu, sebelum memutuskan mengakhiri beasiswa, karena kesalahan yang dilakukan penerima beasiswa.
- 18.6 DKHP memberikan laporan tertulis setiap semester kepada donor yang mendanai program beasiswa, mengenai laporan perkembangan studi, terkait prestasi akademik, non akademik, serta pengalaman organisasi penerima beasiswa.
- 18.7 DKHP melakukan evaluasi terhadap keseluruhan program beasiswa setiap tahun penyelenggarannya, dengan melakukan berbagai perbaikan : penyempurnaan formulir pendaftaran, kriteria untuk calon penerima beasiswa, proses seleksi, pemilihan Tim Panel, perbaikan hak dan tanggungjawab penerima beasiswa melalui kesepakatan kerjasama, serta pelaksanaan program beasiswa secara keseluruhan dengan melibatkan Tim Panel dan berbagai direktorat terkait.
- 18.8 DKHP membantu memfasilitasi penerima beasiswa untuk bertemu dengan para donor dan membantu memfasilitasi donor untuk mengikutsertakan penerima beasiswa pada program-program yang diselenggarakan oleh donor.
- 18.9 DKHP melakukan evaluasi terhadap kerjasama dengan pihak donor, melalui perbaikan kesepakatan kerjasama secara tertulis, serta mendengarkan masukan-masukan dari pihak donor baik lisan maupun tertulis.
- 18.10 DKHP dan PGS melibatkan penerima beasiswa pada berbagai program, proyek, maupun even kerjasama yang diselenggarakan Universitas Paramadina, adalah salah satu sarana untuk melakukan monitoring pada keaktifan dan kualitas penerima beasiswa.
- 18.11 DKHP bersama Tim Panel maupun Tim PGS melakukan evaluasi setiap tahun terkait program beasiswa, pendanaan beasiswa, donor, penerima beasiswa, maupun target beasiswa.

19 Penutup

Panduan ini berlaku mulai tanggal 15 Januari 2008, dan akan dilakukan perubahan/perbaikan di kemudian hari apabila diperlukan.

 universitas paramadina	KEBIJAKAN BEASISWA	Bagian : DKF No. Dok. : KB-02/DKF/01 Revisi : 0 Tanggal : 15 Januari 2008
--	-------------------------------------	--

17. STATUS DOKUMEN

Dibuat oleh,  KYU Direktur Kerjasama dan Fellowship	Disetujui oleh,  AND DRKP	 BPS DROK
 TAM DRAK	Disahkan oleh  FIZ REKTOR	